

ISU APARATUR SIPIL NEGARA TAK NETRAL MENCUAT, PENJABAT WALIKOTA PEKANBARU SIAP EVALUASI DAN TINDAK TEGAS USAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Sumber gambar:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/16624/Yuk-Jadilah-ASN-yang-Netral.html>

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, akan melakukan evaluasi terhadap para pejabat usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Evaluasi tersebut mencakup kinerja, disiplin, dan loyalitas pegawai.

Risnandar meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pekanbaru untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal meskipun berada dalam suasana Pilkada. Ia menegaskan, semua ASN harus bekerja sesuai aturan yang berlaku.

"Saya harap kepada kita semua selaku ASN untuk tetap memberikan kontribusi pelayanan. Walaupun ada penyelenggaraan Pilkada, kita tetap melaksanakan pelayanan sebagaimana mestinya," ujar Risnandar dalam arahannya kepada ASN Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya, Senin (21/10/2024).

Selain itu, Risnandar juga mengucapkan terima kasih atas netralitas ASN Pemko Pekanbaru selama ini. Hingga saat ini, tidak ada laporan dari Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN atau keterlibatan mereka dalam tim sukses salah satu pasangan calon. Namun, Risnandar menilai ada dua kemungkinan terkait netralitas ASN Pemko Pekanbaru saat ini.

"Saya berpandangan ada dua kemungkinan, apakah ASN benar-benar melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, atau ASN Kota Pekanbaru ini sangat pintar dalam berpolitik praktis, sehingga Bawaslu tidak mengetahuinya," ujarnya.

Risnandar mengakui bahwa ia menerima laporan terkait ASN Pemko Pekanbaru yang diduga tidak netral atau mendukung salah satu pasangan calon. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah tersebut kepada Bawaslu.

Menurutnya, pengawasan netralitas ASN adalah tugas Bawaslu dan penyelenggara Pilkada. Meski demikian, Risnandar menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap ASN setelah Pilkada usai.

"Catatan saya, setelah Pilkada saya akan melakukan evaluasi dalam konteks kinerja, disiplin, dan loyalitas," tegasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/116115/2024/10/21/isu-asn-tak-netral-mencuat-pj-wako-pekanbaru-siap-evaluasi-dan-tindak-tegas-usai-pilkada/#sthash.L1Uk58KR.dpbs>, Isu ASN Tak Netral Mencuat, Pj Wako Pekanbaru Siap Evaluasi dan Tindak Tegas Usai Pilkada, 21/10/2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/338791/isu-asn-tak-netral-mencuat-pj-wako-pekanbaru-siap-evaluasi-dan-tindak-tegas-usai-pilkada>, Isu ASN Tak Netral Mencuat, Pj Wako Pekanbaru Siap Evaluasi dan Tindak Tegas Usai Pilkada, 21/10/2024.

Catatan:

Netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN Wajib menjaga netralitas.

Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. pendelegasian;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

Asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah dalam Pembinaan Netralitas Pegawai ASN agar:

1. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

2. Melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing.
3. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
5. Menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;
6. Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
7. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah dalam Pengawasan Netralitas Pegawai ASN agar:

1. Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
2. Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
5. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
6. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.